

Penegakan Hukum Terhadap Tanggungjawab Rumah Sakit Pada Pengelolaan Privasi Dan Keamanan Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia

Haikal Mubarak^{1*}, Imas Rosidawati Wiradirja², Nugraha Pranadita³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *haikalmubarak@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 2025

Revised July, 2025

Accepted July, 2025

Available online July, 2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Rumah Sakit, Privasi, Rekam Medis Elektronik, Hukum Progresif

Keywords:

Law Enforcement, Hospitals, Privacy, Electronic Medical Records, Progressive Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan privasi dan keamanan Rekam Medis Elektronik (RME) dalam perspektif hukum progresif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini menelaah efektivitas norma hukum melalui observasi, wawancara, dan kajian terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasi di lapangan masih lemah karena minimnya budaya hukum, pengawasan, dan kapasitas institusional rumah sakit. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak cukup berbasis pada kepatuhan formal, tetapi harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi pasien. Kesimpulannya, rumah sakit

harus membangun sistem perlindungan data yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Disarankan agar rumah sakit menerapkan prinsip "beyond compliance" melalui penguatan manajemen risiko, edukasi hukum internal, dan penyelesaian sengketa berbasis mediasi. Hukum harus hidup dalam praktik pelayanan kesehatan sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan di era digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibilities of hospitals in managing the privacy and security of Electronic Medical Records (EMRs) from the perspective of progressive law in Indonesia. Using an empirical juridical approach and descriptive-analytical specifications, the research assesses the effectiveness of legal norms through observation, interviews, and an examination of regulations such as Law No. 17 of 2023 on Health and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The findings indicate that although a legal framework exists, its implementation remains weak due to the lack of legal culture, oversight, and institutional capacity within hospitals. From a progressive law perspective, legal enforcement should not rely solely on formal compliance but must focus on protecting human rights, particularly patients' rights to privacy. It is concluded that hospitals must establish data protection systems that are not only legally compliant but also substantively just. It is recommended that hospitals adopt a "beyond compliance" principle by strengthening risk management, internal legal education, and promoting mediation-based dispute resolution. Law must be a living tool in healthcare services, functioning as an instrument of human protection in the digital age.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia telah mencapai tahap penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, yang mengatur secara menyeluruh berbagai aspek pelayanan kesehatan. Regulasi ini mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan fasilitas kesehatan, pendanaan, hingga sistem informasi kesehatan. UU ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, terstandar, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Transformasi digital dalam dunia kesehatan turut membawa perubahan besar, terutama dengan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di berbagai rumah sakit. RME memudahkan pencatatan, penyimpanan, dan akses informasi pasien secara real time, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Sistem elektronik yang terintegrasi dapat meningkatkan mutu layanan, tetapi juga memperbesar risiko kebocoran data jika tidak dikelola dengan keamanan yang memadai.¹

Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, muncul tantangan besar dalam perlindungan privasi dan keamanan data pasien. Rekam medis memuat informasi sangat sensitif dan bersifat rahasia, sehingga kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menimbulkan pelanggaran hak privasi. Meingast et al. (2006) menyatakan bahwa sistem kesehatan digital rentan terhadap ancaman keamanan, seperti peretasan, penyalahgunaan akses, dan kegagalan sistem yang menyebabkan eksposur data pasien.²

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penerapannya di sektor kesehatan masih menghadapi tantangan implementasi. Banyak rumah sakit belum memiliki standar sistem keamanan data yang memadai dan belum memahami tanggung jawab hukumnya secara utuh. Pentingnya keamanan dalam penyimpanan data medis elektronik karena risiko pelanggaran privasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan digital.³

Dalam praktiknya, kasus kebocoran data medis di rumah sakit sering kali tidak ditindak secara tegas. Salah satu putusan pengadilan yang relevan adalah Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng, yang memperlihatkan pentingnya rekam medis dalam pembuktian hukum. Meskipun perkara ini tidak langsung berkaitan dengan kebocoran data, kasus ini menegaskan bahwa dokumentasi rekam medis yang lengkap dan prosedur yang akuntabel sangat penting untuk melindungi hak-hak pasien serta menghindari sengketa hukum yang merugikan kedua belah pihak.

Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum yang berorientasi pada substansi keadilan sosial dan perlindungan hak pasien menjadi sangat penting, khususnya di era digital yang sarat dengan risiko pelanggaran privasi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif sebagaimana dipahami dalam konteks global,

¹ José Luis Fernández-Alemán et al., "Security and Privacy in Electronic Health Records: A Systematic Literature Review," *Journal of Biomedical Informatics* 46, no. 3 (2013): 541–62, <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2012.12.003>.

² Marci Meingast, Tanya Roosta, and Shankar Sastry, "Security and Privacy Issues with Health Care Information Technology," in *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings*, 2006, <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2006.260060>.

³ Edward Choi et al., "Using Recurrent Neural Network Models for Early Detection of Heart Failure Onset," *Journal of the American Medical Informatics Association* 24, no. 2 (2017): 361–70, <https://doi.org/10.1093/jamia/ocw112>.

yaitu hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan. Prinsip justice and fairness in health care harus menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan kesehatan, termasuk perlindungan data pasien, dengan memastikan bahwa regulasi tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga secara substantif terhadap kepentingan masyarakat.⁴

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap privasi dan keamanan rekam medis elektronik, serta bagaimana pendekatan hukum progresif dapat memperkuat sistem perlindungan data medis di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada analisis tanggung jawab hukum institusi pelayanan kesehatan dan penerapan nilai-nilai progresif dalam merespons dinamika hukum kesehatan digital, guna menciptakan sistem perlindungan data yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai perilaku sosial dalam kehidupan nyata, tidak hanya terbatas pada norma-norma tertulis, tetapi juga pada implementasi hukum dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif, khususnya mengenai perlindungan privasi dan keamanan rekam medis elektronik, dijalankan oleh rumah sakit dalam praktik pelayanan kesehatan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam hubungan antara lembaga dan individu yang diatur oleh hukum.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai objek yang diteliti, serta menganalisis data yang diperoleh untuk memahami hubungan antara hukum normatif dan kondisi empirik di lapangan. Penelitian ini didasarkan pada data primer, yaitu hasil wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan perlindungan data medis di rumah sakit, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas norma hukum yang berlaku dalam konteks tanggung jawab rumah sakit terhadap perlindungan data pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penegakan Hukum terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit pada Pengelolaan Privasi dan Keamanan Rekam Medis Elektronik dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia

Di Indonesia, tanggung jawab rumah sakit dalam menjaga privasi dan keamanan data pasien telah diatur melalui berbagai regulasi, meskipun belum terdapat preseden pengadilan yang secara langsung mengadili kasus kebocoran data rekam medis

⁴ Jennifer Prah Ruger, "Ethics of the Social Determinants of Health," *Lancet* 364, no. 9439 (2004), [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)17067-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17067-0).

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

elektronik. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana Pasal 57 menegaskan bahwa informasi dalam rekam medis adalah milik pasien, sementara rumah sakit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan integritas informasi tersebut. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk rumah sakit, dalam menjamin perlindungan atas data pribadi pasien dari ancaman kebocoran, penyalahgunaan, atau akses ilegal.

Meskipun regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum yang kuat secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek teknis, sumber daya manusia, maupun budaya hukum di institusi pelayanan kesehatan. Banyak rumah sakit lebih menitikberatkan pada pemenuhan administratif normatif, seperti sekadar menyusun SOP atau memasang sistem informasi, tanpa melakukan pengawasan, evaluasi, dan penguatan kapasitas secara menyeluruh. Pendekatan semacam ini dikritisi dalam paradigma hukum progresif yang menolak legalisme semata. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak boleh berhenti pada peraturan tertulis, melainkan harus bersifat dinamis, berpihak pada rakyat, dan mampu menyentuh realitas sosial. Hukum progresif mendorong perubahan substantif dalam tata kelola, termasuk menuntut rumah sakit untuk secara aktif dan etis melindungi hak pasien, terutama hak atas privasi.

Kasus-kasus kebocoran data seperti yang terjadi di sektor e-commerce (misalnya Tokopedia) menunjukkan bahwa sistem informasi yang tidak dibangun dengan pendekatan risiko dan prinsip kehati-hatian tinggi dapat dengan mudah diretas. Situasi serupa sangat mungkin terjadi di rumah sakit jika sistem rekam medis elektronik tidak ditopang oleh kebijakan keamanan data yang memadai. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum progresif, rumah sakit harus memosisikan keamanan data pasien sebagai tanggung jawab etis dan sosial, bukan semata kewajiban hukum. Hukum di sini dilihat sebagai alat untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar alat pengendali institusi.

Dalam konteks tersebut, pengadilan memiliki peran penting dalam menerjemahkan hukum secara substantif. Misalnya, dalam Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng, meskipun bukan perkara kebocoran data, hakim menegaskan pentingnya fungsi rekam medis sebagai hak pasien dan alat kontrol akuntabilitas rumah sakit. Perspektif progresif akan melihat bahwa rumah sakit bukan hanya sebagai institusi penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai pengelola data pribadi yang harus memenuhi standar tertinggi kehati-hatian. Dalam teori hukum progresif, hakim tidak boleh terikat semata pada legalitas formal, melainkan perlu menimbang konteks sosial, ketimpangan kekuasaan antara pasien dan institusi, serta kerugian yang diderita korban sebagai dasar pertimbangan keadilan⁶

Lebih lanjut, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam konteks progresif, litigasi bukan hanya instrumen pemidanaan atau perdata, tetapi juga sarana untuk memperbaiki sistem, menciptakan efek jera, dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

mendorong reformasi kelembagaan. Sehingga dalam kasus kebocoran atau kelalaian pengelolaan data medis, pengadilan tidak hanya menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak transformasi kebijakan rumah sakit menuju sistem yang lebih akuntabel dan humanistik.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif menuntut agar rumah sakit tidak hanya mengadopsi teknologi atau standar internasional seperti ISO 27001:2022 dalam keamanan informasi, tetapi juga membangun budaya hukum yang berpihak pada kemanusiaan. Hukum progresif memosisikan manusia dalam hal ini pasien sebagai titik sentral dari seluruh struktur hukum. Hukum tidak dipandang sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap rumah sakit harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan partisipatif, agar tidak hanya ada kepatuhan hukum, tetapi juga realisasi perlindungan hak secara nyata.

Upaya yang Dilakukan Rumah Sakit dalam Menanggulangi Masalah Kebocoran Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas memberikan dasar hukum bagi perlindungan privasi pasien, termasuk dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME). Dalam praktiknya, rumah sakit sebagai penyelenggara layanan kesehatan diwajibkan memastikan keamanan data medis pasien yang sangat sensitif. Dalam perspektif hukum progresif, kewajiban ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pemenuhan aspek normatif, tetapi juga harus dimaknai sebagai komitmen substantif terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan rasa aman pasien. Hukum harus dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjawab kebutuhan konkret manusia, bukan semata-mata norma legal yang kaku.⁷

Dalam konteks global, tantangan terhadap keamanan data medis juga menjadi perhatian serius. Sistem RME menghadapi risiko besar seperti peretasan, penyalahgunaan akses, dan kebocoran internal, yang jika tidak ditangani dengan sistem pengamanan yang memadai, dapat menyebabkan kerugian besar baik bagi pasien maupun institusi layanan kesehatan.⁸ Oleh karena itu, rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus membangun budaya hukum internal dan sistem manajemen risiko yang efektif.

Masih dalam semangat hukum progresif, upaya rumah sakit harus melampaui kepatuhan administratif terhadap Undang-Undang. Rumah sakit perlu menerapkan prinsip "beyond compliance", yaitu melibatkan kesadaran moral dan etis dalam setiap langkah perlindungan data. Dalam hal ini, kebijakan rumah sakit harus menyentuh aspek substansial: mulai dari audit keamanan berkala, pelatihan berkelanjutan bagi staf, hingga penerapan standar internasional seperti ISO/IEC 27001:2022 tentang manajemen keamanan informasi. Keberhasilan pengamanan data kesehatan tidak

⁷ Rahardjo.

⁸ Fernández-Alemán et al., "Security and Privacy in Electronic Health Records: A Systematic Literature Review."

cukup hanya bergantung pada teknologi, tetapi harus dikombinasikan dengan komitmen kelembagaan dan tata kelola yang transparan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif memerlukan keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan data medis, struktur hukum berarti rumah sakit harus memiliki perangkat kebijakan internal dan sistem teknologi yang kuat; substansi hukum berarti aturan yang diberlakukan harus jelas dan implementatif; sedangkan budaya hukum menuntut adanya kesadaran kolektif di lingkungan rumah sakit akan pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka ruang penyelesaian sengketa kesehatan, termasuk dalam kasus kebocoran RME, melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. Pendekatan hukum progresif mendorong penyelesaian yang humanistik dan restoratif, seperti mediasi, sebagai bentuk penyelesaian yang tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan kepercayaan pasien terhadap institusi. Prinsip etika biomedis, bahwa tanggung jawab lembaga pelayanan kesehatan mencakup penghormatan terhadap otonomi pasien, prinsip non-maleficence (tidak mencelakakan), dan keadilan.¹⁰

Dengan meningkatnya risiko siber dan penyalahgunaan data di era digital, sistem perlindungan hukum terhadap rekam medis tidak boleh hanya berfokus pada perangkat hukum formal. Hukum harus hidup dan responsif. Untuk melindungi data kesehatan secara efektif, diperlukan perpaduan antara perlindungan hukum, tata kelola etis, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.¹¹ Dalam konteks ini, hukum progresif menuntut agar rumah sakit memosisikan manusia sebagai fokus utama dari seluruh kebijakan perlindungan data, bukan hanya sistem sebagai alat pemroses informasi.

Dengan demikian, dalam menanggulangi masalah kebocoran rekam medis elektronik, rumah sakit harus membangun sistem hukum internal yang tangguh, proaktif, dan adaptif. Penegakan hukum yang berpijak pada nilai-nilai progresif dan keadilan substansial harus menjadi arah kebijakan perlindungan privasi pasien di masa depan. Hukum tidak boleh berhenti pada kata-kata undang-undang, tetapi harus menjelma menjadi instrumen perlindungan kemanusiaan di tengah kompleksitas dunia digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tanggung jawab rumah sakit dalam pengelolaan privasi dan keamanan rekam medis elektronik di Indonesia telah selaras dengan

⁹ Ajit Appari and M. Eric Johnson, "Information Security and Privacy in Healthcare: Current State of Research," *International Journal of Internet and Enterprise Management* 6, no. 4 (2010): 279, <https://doi.org/10.1504/IJIEM.2010.035624>.

¹⁰ Silvia Gingham, "Principles of Biomedical Ethics," *Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.18662/lumenss/12.2/97>.

¹¹ John Mark Michael Rumbold and Barbara Pierscionek, "The Effect of the General Data Protection Regulation on Medical Research," *Journal of Medical Internet Research* 19, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.2196/jmir.7108>.

prinsip-prinsip hukum progresif. Dalam teori hukum progresif yang dikembangkan, hukum diposisikan bukan sebagai norma absolut yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan memenuhi kebutuhan manusia secara nyata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pasien tidak semata-mata didasarkan pada penerapan teknologi canggih atau kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 27001:2022, tetapi juga pada upaya sistematis untuk menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum. Penegakan tersebut harus dilakukan melalui pengawasan yang terencana, berkelanjutan, dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum benar-benar hidup dalam praktik pelayanan kesehatan.

Adapun upaya rumah sakit dalam menanggulangi kebocoran rekam medis elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mencerminkan penerapan hukum progresif yang adaptif dan berorientasi pada keadilan. Langkah-langkah seperti penyusunan kebijakan perlindungan data, peningkatan infrastruktur keamanan digital, transparansi dalam penanganan kebocoran, serta edukasi hukum bagi seluruh elemen rumah sakit menunjukkan bahwa hukum dijalankan tidak hanya untuk dipatuhi secara formal, tetapi untuk melindungi hak pasien secara substantif. Melalui pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan kompensasi, rumah sakit mempraktikkan konsep actual enforcement sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Goldstein, yakni bentuk penegakan hukum yang realistis berdasarkan kondisi dan keterbatasan yang ada, namun tetap berorientasi pada pencapaian keadilan sejati. Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya menjalankan hukum sebagai kewajiban institusional, tetapi turut menghidupkan hukum sebagai sarana perlindungan kemanusiaan yang responsif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Appari, Ajit, and M. Eric Johnson. "Information Security and Privacy in Healthcare: Current State of Research." *International Journal of Internet and Enterprise Management* 6, no. 4 (2010): 279. <https://doi.org/10.1504/IJIEM.2010.035624>.
- Choi, Edward, Andy Schuetz, Walter F Stewart, and Jimeng Sun. "Using Recurrent Neural Network Models for Early Detection of Heart Failure Onset." *Journal of the American Medical Informatics Association* 24, no. 2 (2017): 361–70. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocw112>.
- Fernández-Alemán, José Luis, Inmaculada Carrión Señor, Pedro Ángel Oliver Lozoya, and Ambrosio Toval. "Security and Privacy in Electronic Health Records: A Systematic Literature Review." *Journal of Biomedical Informatics* 46, no. 3 (2013): 541–62. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2012.12.003>.
- Ginghină, Silvia. "Principles of Biomedical Ethics." *Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.18662/lumenss/12.2/97>.
- Meingast, Marci, Tanya Roosta, and Shankar Sastry. "Security and Privacy Issues with Health Care Information Technology." In *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings*, 2006. <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2006.260060>.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ruger, Jennifer Prah. "Ethics of the Social Determinants of Health." *Lancet* 364, no. 9439 (2004). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)17067-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17067-0).
- Rumbold, John Mark Michael, and Barbara Pierscionek. "The Effect of the General Data Protection Regulation on Medical Research." *Journal of Medical Internet Research* 19, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.2196/jmir.7108>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.